



BUPATI BONE BOLANGO

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR: 23 TAHUN 2012

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

| PARAF HIERARHKIS | |
|------------------|--|
| WAKIL BUPATI : | |
| SEKDA : | |
| ASISTEN I : | |
| ASISTEN II : | |
| KEPALA BAPPEDA : | |

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 16 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2015;

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
3. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Organisasi Perangkat Daerah.
4. Kinerja Organisasi Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
5. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
6. BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bone Bolango.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Dengan Peraturan ini ditetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Penetapan Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango .

Pasal 4

Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;

- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- c. Dokumen Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bone Bolango digunakan untuk :
 - 1. untuk menetapkan rencana kinerja tahunan
 - 2. menyampaikan rencana kerja dan anggaran
 - 3. menyusun dokumen penetapan kinerja
 - 4. menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015.

Pasal 5

Setiap Instansi Pemerintah Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama .

Pasal 6

Setiap Instansi Pemerintah Daerah wajib melaporkan hasil laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

Pasal 7

Untuk lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan ini, Inspektorat dan Bappeda Kabupaten Bone Bolango diberikan tugas untuk:

- a. Melakukan Evaluasi atas capaian kinerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah guna meningkatkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
- b. Melakukan *review* atas capaian indikator kinerja sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD periode 2011-2015;
- c. Melaporkan hasil evaluasi dan *review* target indikator kinerja kepada Bupati Bone Bolango selambat-lambatnya akhir bulan Maret tahun berjalan.

BAB III

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 8

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone Bolango adalah sebagai berikut:





- a. Peningkatan kompetensi aparatur.
- b. Kinerja pengelolaan keuangan daerah.
- c. Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

- d. Kualitas pelayanan publik.
- e. Peningkatan partisipasi sekolah dan mutu lulusan.
- f. Angka harapan hidup.
- g. Penurunan angka kemiskinan.
- h. Peningkatan pendapatan masyarakat.
- i. Peningkatan kunjungan wisata.
- j. Peningkatan pertumbuhan ekonomi.
- k. Peningkatan pendapatan asli daerah.
- l. Kualitas infrastruktur jalan dan jembatan penunjang aksesibilitas wilayah.
- m. Peningkatan kualitas rumah layak huni.
- n. Peningkatan akses masyarakat terhadap air bersih.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango

| PARAF HIERARHKIS | |
|------------------|---|
| WAKIL BUPATI : |  |
| SEKDA : |  |
| ASISTEN I : |  |
| ASISTEN II : |  |
| KEPALA BAPPEDA : |  |

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 14 September 2012

Plt. BUPATI BONE BOLANGO

WAKIL BUPATI,


HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa

pada tanggal 14 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO



Drs. H. SYUKRI J. BOTUTIHE, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2012 NOMOR 23

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 23 TAHUN 2012

TANGGAL : 14 September 2012

**PERIHAL : INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
TAHUN 2011-2015**



PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Kinerja (*performance*) menjadi isu dunia saat ini. Hal tersebut terjadi sebagai konsekuensi tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan akan pelayanan prima atau pelayanan yang bermutu tinggi. Mutu tidak terpisahkan dari standar, karena kinerja diukur berdasarkan standar. Melalui kinerja aparatur, diharapkan dapat menunjukkan kontribusi profesionalnya secara nyata dalam meningkatkan mutu pelayanan publik secara umum pada organisasi tempatnya bekerja, dan dampak akhir bermuara pada kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian komitmen dan dukungan pimpinan puncak dan stakeholder lainnya tetap menjadi kunci utama. Bertemunya persepsi yang sama antara dua komponen tersebut dalam menentukan sasaran dan tujuan, merupakan modal utama untuk meningkatkan kinerja dalam suatu organisasi. Menentukan tingkat prestasi melalui indikator kinerjanya akan menyentuh langsung faktor-faktor yang menunjukkan indikasi-indikasi obyektif terhadap pelaksanaan fungsi/tugas seorang aparatur, serta sejauh mana fungsi dan tugas yang dilakukan memenuhi standar yang



ditentukan. Oleh karena itu perlu disusun indikator kinerja sebagai langkah strategis dalam rangka menciptakan kualitas yang lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintah.

Penyusunan IKU kabupaten Bone Bolango berpedoman pada pedoman teknis penyusunan indikator kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, tanggal 31 Mei 2007 tentang pedoman umum penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah.

Setiap Instansi pemerintah menurut peraturan ini wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan (level) secara berjenjang. Indikator Kinerja Utama (IKU) instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome). Dalam proses perencanaan setiap tahun anggaran setiap pimpinan unit kerja/organisasi selanjutnya menetapkan IKU dalam sebuah perjanjian kinerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Integrasi Sistem Perencanaan, Keuangan, Akuntansi dan Akuntabilitas Kinerja.

B Tujuan

Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama kabupaten Bone Bolango adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- c. Dokumen Indikator Kinerja Utama kabupaten Bone Bolango digunakan untuk:
 - menetapkan rencana kinerja tahunan;
 - menyampaikan rencana kerja dan anggaran;



- menyusun dokumen penetapan kinerja;
- menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015.



PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja mengandung dua pengertian, 'indikator' dan 'kinerja'. Secara sederhana, indikator kinerja adalah uraian ringkas yang menggambarkan tentang suatu kinerja yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu program terhadap tujuannya. Mengingat pernyataan suatu hasil menyatakan apa yang ingin dicapai, indikator menyampaikan secara spesifik apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuannya telah tercapai. Indikator biasanya merupakan ukuran kuantitatif, tetapi bisa juga berupa pengamatan kualitatif. Indikator tersebut menentukan bagaimana kinerja akan diukur menurut suatu skala atau dimensi, tanpa menjelaskan secara spesifik suatu tingkat pencapaian tertentu. Dibawah ini akan diuraikan pengertian dari masing-masing kata tersebut.

A Pengertian Indikator

Indikator adalah statistik dan hal yang normatif yang menjadi perhatian kita yang membantu dalam membuat penilaian ringkas, komperhensif dan berimbang terhadap kondisi-kondisi, aspek-aspek penting dari suatu masyarakat.

Ada beberapa pengertian indikator yang disampaikan oleh para pakar antara lain :

1. Indikator adalah pengukuran tidak langsung suatu peristiwa atau kondisi. Contoh: berat badan bayi dan umurnya adalah indikator status nutrisi dari bayi tersebut (Wilson & Sapanuchart, 1993).



2. Indikator adalah variabel yang mengindikasikan atau menunjukkan satu kecenderungan situasi, yang dapat dipergunakan untuk mengukur perubahan (Green, 1992).
3. Indikator adalah variable untuk mengukur suatu perubahan baik langsung maupun tidak langsung (WHO, 1981).

Ada dua kata kunci penting dalam pengertian tersebut diatas adalah pengukuran dan perubahan. Untuk mengukur tingkat hasil suatu kegiatan digunakan "indikator" sebagai alat atau petunjuk untuk mengukur prestasi suatu pelaksanaan kegiatan. Indikator yang berfokus pada hasil asuhan kepada proses-proses kunci serta spesifik. Indikator pelayanan adalah ukuran kuantitas sebagai pedoman untuk mengukur dan mengevaluasi kualitas yang berdampak terhadap pelayanan. Indikator tidak dipergunakan secara langsung untuk mengukur kualitas pelayanan, tetapi dapat dianalogikan sebagai "bendera" yang menunjuk adanya suatu masalah spesifik dan memerlukan monitoring dan evaluasi.

Dalam beberapa kegiatan, mungkin tidak relevan mengukurnya dengan ukuran kuantitatif untuk mengambil suatu keputusan. Sebagai contoh dalam komunikasi, bagaimana kualitas komunikasi interpersonal antara aparatur dengan masyarakat, maka pengukurannya adalah melalui observasi langsung untuk mengetahui bagaimana kualitas interaksinya. Monitoring dilakukan terhadap indikator kunci guna dapat mengetahui penyimpangan atau prestasi yang dicapai. Dengan demikian setiap individu akan dapat menilai tingkat prestasinya sendiri (self assesment).

A.1 Tujuan

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan yang digunakan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

A.2 Karakteristik Indikator

Selanjutnya, setelah dirumuskan KPI untuk setiap sasaran kinerja yang ada, maka tahapan berikutnya adalah menentukan

angka target untuk setiap KPI. Demikianlah, misalkan untuk KPI peningkatan kualitas pelayanan publik maka angka target yang dipasang misalnya adalah 80 %, sementara untuk peningkatan angka harapan hidup misalkan angka targetnya adalah 67 tahun.

Penetapan angka target ini sebaiknya mengikuti metode SMART atau singkatan dari :

- *Specific (S)*: target harus bersifat spesifik, detail dan terfokus.
- *Measurable (M)*: dapat diukur.
- *Achievable (A)*: target yang telah ditetapkan merupakan hal yang realistis dan dapat dicapai (*achievable*) ada nilai atau hasil peningkatan.
- *Relevant (R)*: target yang dipilih merupakan aspek-aspek yang relevan dan berkaitan dengan tugas pokok.
- *Time (T)*: waktu untuk mencapai target tersebut/deadline.
- *Efektif*.

Di samping itu penetapan indikator-indikator kinerja memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sahih (*Valid*) : artinya indikator benar-benar dapat dipakai untuk mengukur aspek-aspek yang akan dinilai.
2. Dapat dipercaya (*Reliable*): mampu menunjukkan hasil yang sama pada saat yang berulang kali, untuk waktu sekarang maupun yang akan datang.
3. Peka (*Sensitive*): cukup peka untuk mengukur sehingga jumlahnya tidak perlu banyak.
4. Spesifik (*Specific*) memberikan gambaran perubahan ukuran yang jelas dan tidak tumpang tindih.
5. Relevan: sesuai dengan aspek kegiatan yang akan diukur dan kritikal contoh: pada unit bedah indikator yang dibuat berhubungan dengan pre-operasi dan post-operasi.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka pemerintah kabupaten Bone Bolango perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.



A.3 Jenis Indikator

Jenis-Jenis Indikator Kinerja yaitu:

- Indikator Input: gambaran mengenai sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output dan outcome (kuantitas, kualitas, dan kehematan).
- Indikator Proses: gambaran mengenai langkah-langkah yang dilaksanakan dalam menghasilkan barang atau jasa (frekuensi proses, ketaatan terhadap jadwal, dan ketaatan terhadap ketentuan/standar).
- Indikator Output: gambaran mengenai output dalam bentuk barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu kegiatan (kuantitas, kualitas, dan efisiensi).
- Indikator Outcome: gambaran mengenai hasil aktual atau yang diharapkan dari barang atau jasa yang dihasilkan (peningkatan kuantitas, perbaikan proses, peningkatan efisiensi, peningkatan kualitas, perubahan perilaku, peningkatan efektivitas, dan peningkatan pendapatan).
- Indikator Dampak: gambaran mengenai akibat langsung atau tidak langsung dari tercapainya tujuan. Indikator dampak adalah indikator outcome pada tingkat yang lebih tinggi hingga ultimate.

A.4 Tipe Indikator

Tipe Indikator Kinerja:


- Kualitatif: menggunakan skala (misal: baik, cukup, kurang);
- Kuantitatif absolut: menggunakan angka absolut (misal: 30 orang, 80 unit);
- Persentase: menggunakan perbandingan angka absolute dari yg diukur dengan populasinya (misal: 50%, 100%);
- Rasio: membandingkan angka absolute dengan angka absolut lain yang terkait (misal: rasio jumlah guru dibandingkan jumlah murid);
- Rata-rata: angka rata-rata dari suatu populasi atau total kejadian (misal: rata-rata biaya pelatihan per peserta dalam suatu diklat);

- Indeks: angka patokan dari beberapa variable kejadian berdasarkan suatu rumus tertentu (misal: indeks harga saham, indeks pembangunan manusia).


Dalam menyusun IKU kabupaten Bone Bolango langkah pertama yang telah dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Bone Bolango adalah mencari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perencanaan, baik ditingkat nasional maupun ditingkat daerah. Ada beberapa dokumen yang berkaitan dengan penyusunan indikator, yaitu;

- 1) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Daerah, Rencana Strategis, kebijakan umum dan atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
- 2) Bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya;
- 3) Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- 4) Kebutuhan data statistik pemerintah;
- 5) Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.


Bagan proses penetapan indikator kinerja utama



Bagan proses penetapan indikator kinerja utama



Bagan fungsi indikator kinerja



Bagan fokus IKU



B *Pengertian Kinerja*

Kata kinerja (performance) dalam konteks tugas, sama dengan prestasi kerja. Para pakar banyak memberikan definisi tentang kinerja secara umum, dan dibawah ini disajikan beberapa diantaranya:

1. Kinerja: adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu (Bernardin dan Russel, 1993).
2. Kinerja: Keberhasilan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan (As'ad, 1991).
3. Kinerja adalah pekerjaan yang merupakan gabungan dari karakteristik pribadi dan pengorganisasian seseorang (Kurb, 1986).
4. Kinerja adalah apa yang dapat dikerjakan sesuai dengan tugas dan fungsinya (Gilbert, 1977).

Kinerja mengandung dua komponen penting yaitu:

1. Kompetensi : berarti individu atau organisasi memiliki kemampuan untuk mengidentifikasikan tingkat kinerjanya.
2. Produktifitas: kompetensi tersebut diatas dapat diterjemahkan kedalam tindakan atau kegiatan-kegiatan yang tepat untuk mencapai hasil kinerja (outcome).

Dari berbagai pengertian tersebut diatas, pada dasarnya kinerja menekankan apa yang dihasilkan dari fungsi-fungsi suatu pekerjaan atau apa yang keluar (out-come). Bila disimak lebih lanjut apa yang terjadi dalam sebuah pekerjaan atau jabatan adalah suatu proses yang mengolah input menjadi output (hasil kerja). Penggunaan indikator kunci untuk mengukur hasil kinerja individu, bersumber dari fungsi-fungsi yang diterjemahkan dalam kegiatan/tindakan dengan landasan standar yang jelas dan tertulis. Mengingat kinerja mengandung komponen kompetensi dan produktifitas hasil, maka hasil kinerja sangat tergantung pada tingkat kemampuan individu dalam pencapaiannya.

Menurut Gibson (1987) ada 3 faktor yang berpengaruh terhadap kinerja seseorang antara lain :




- Faktor individu: kemampuan, keterampilan, latar belakang keluarga, pengalaman tingkat sosial dan demografi seseorang.
- Faktor psikologis: persepsi, peran, sikap, kepribadian, motivasi dan kepuasan kerja.
- Faktor organisasi: struktur organisasi, desain pekerjaan, kepemimpinan, sistem penghargaan (reward system).

B.1 Pengembangan dan Manajemen Kinerja

Pengembangan dan manajemen kinerja pada dasarnya sebuah proses dalam manajemen sumber daya manusia. Implikasi dari kata "manajemen" berarti proses diawali dengan penetapan tujuan dan berakhir dengan evaluasi. Secara garis besar ada lima kegiatan utama yaitu:

1. Merumuskan tanggung jawab dan tugas yang harus dicapai dan disepakati oleh atasan-nya. Rumusan ini mencakup kegiatan yang dituntut untuk memberikan kontribusi berupa hasil kerja (outcome).
2. Menyepakati sasaran kerja dalam bentuk hasil yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu, termasuk penetapan standar prestasi dan tolak ukurnya.
3. Melakukan "monitoring", koreksi, memfasilitasi serta memberi kesempatan untuk perbaikan.
4. Menilai prestasi dengan cara membandingkan prestasi aktual dengan standar yang telah ditetapkan.
5. Memberikan umpan balik kepada yang dinilai berhubungan dengan seluruh hasil penilaian. Pada kesempatan tersebut atasan dan staf mendiskusikan kelemahan dan cara perbaikannya untuk meningkatkan prestasi berikutnya.





Bagan Informasi Kinerja

Sumber Data Kinerja merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan pengukuran hasil kinerja. Adapun sumber data di bagi menjadi data primer dan data sekunder. Data kinerja primer adalah data kinerja yang diperoleh langsung dari responden. Data kinerja sekunder adalah data kinerja yang diperoleh secara tidak langsung dari responden tetapi dari pihak/instansi lain.

Data primer dikumpulkan sendiri pada setiap unit kerja terendah atau pelaksanaan pelayanan. Data primer ini lazimnya diperoleh dari pencatatan pelaksanaan kegiatan beserta hasilnya yang sering disebut sebagai registrasi. Jika data tidak dapat dipenuhi dari sistem informasi yang ada pada instansi, maka perlu dilakukan survey untuk mendapatkan data dari luar instansi.



Setelah melalui proses kajian dan mekanisme teknik penyusunan Indikator Kinerja Utama yang telah disesuaikan dengan ketentuan dan aturan yang berlaku menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, Tanggal 31 Mei 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, maka pemerintah kabupaten Bone Bolango telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk periode 2011-2015 sebagai berikut:

1. *Peningkatan Kompetensi Aparatur*

Kemampuan aparatur birokrasi merupakan pilar penyangga bangunan birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itulah maka diperlukan adanya langkah-langkah dalam upaya pengembangan orientasi atau kualifikasi yang berhubungan dengan kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan, agar aparatur pemerintah dapat berperan secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Indikator kinerja utama peningkatan kompetensi aparatur mengukur peningkatan jumlah pegawai negeri sipil yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan. Menurut Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 101 Tahun 2000 (101/2000) tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil pasal 3 (tiga) yang dimaksud dengan kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Dalam rangka untuk menciptakan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi tersebut diperlukan peningkatan mutu profesionalisme, sikap pengabdian dan kesetiaan pada perjuangan bangsa dan negara, semangat

kesatuan dan persatuan, dan pengembangan wawasan Pegawai Negeri Sipil melalui Pendidikan dan Pelatihan Jabatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari usaha pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh. Dalam rangka meningkatkan kompetensi pada pasal 4 (empat), diklat dibagi menjadi 2 jenis yakni diklat prajabatan dan diklat dalam jabatan. Diklat Prajabatan terdiri dari :

1. Diklat Prajabatan Golongan I untuk menjadi PNS Golongan I;
2. Diklat Prajabatan Golongan II untuk menjadi PNS Golongan II;
3. Diklat Prajabatan Golongan III untuk menjadi PNS Golongan III.

Sedangkan dalam jabatan Diklat terdiri dari :

1. Diklat Kepemimpinan;
2. Diklat Fungsional;
3. Diklat Teknis.

Indikator kinerja utama peningkatan kompetensi aparatur diukur dengan cara membandingkan jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan latihan ditahun pengamatan dengan tahun sebelumnya atau dengan cara membandingkan jumlah PNS pada jabatan tertentu yang telah mengikuti diklat yang dipersyaratkan. Data ini diperoleh dari data Sekuinder BKPPD kabupaten Bone Bolango.

Formula 1 :

$$\frac{\text{Jumlah PNS mengikuti Diklat } x_{(t+1)} - \text{Jumlah PNS mengikuti Diklat } x_{(t)}}{\text{Jumlah PNS mengikuti Diklat } x_{(t)}} \times 100\%$$

Formula 2 :

$$\frac{\text{Jumlah PNS pada jabatan tertentu yang telah mengikuti Diklat } x}{\text{Jumlah PNS pada jabatan tertentu yang seharusnya mengikuti Diklat } x}$$

Dengan menggunakan indikator peningkatan kompetensi aparatur disertai dengan metode pengukuran capaian kinerjanya diharapkan dapat memberikan bahan evaluasi serta informasi seberapa besar peningkatan kompetensi aparatur pemerintah kabupaten Bone Bolango.

2. Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Sebagai bentuk pelaksanaan APBD maka seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dipertanggungjawabkan kepada DPRD, berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), selambat lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007, pasal 232 ayat 5 menjelaskan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, entitas pelaporan menyusun Laporan Keuangan yang meliputi: Pertama, Neraca; Kedua, Laporan Realisasi Anggaran (LRA); Ketiga, Laporan Arus Kas (LAK), dan Keempat, Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Neraca dipengaruhi oleh Laporan Realisasi Anggaran. Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran juga mempengaruhi Laporan Arus Kas, sehingga tidak pernah ada dalam sejarah opini audit, neraca memperoleh opini WTP sedangkan laporan lainnya mendapatkan opini lain. Laporan-laporan tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh.

Opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan adalah sebuah apresiasi dari BPK RI terhadap Instansi Pemerintah (Pusat dan Daerah) yang telah melakukan pengelolaan keuangan dengan baik. Tidak mudah untuk mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian, apalagi selama dua tahun berturut turut dengan pengawasan yang dilakukan oleh auditor yang berbeda, bukan dengan tim yang sama. Opini audit BPK berupa “Wajar Tanpa Pengecualian” atas Laporan Keuangan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah menjadi obsesi seluruh

pimpinan kementerian/lembaga. Pengukuran indikator kinerja utama pengelolaan keuangan daerah didasarkan pada pencapaian target opini terbaik yakni opini WTP. Dengan dicapainya opini WTP, maka indikator kinerja utama pengelolaan keuangan daerah telah mencapai target yang diinginkan.

Opini audit merupakan bentuk dari pernyataan tertulis auditor atas laporan keuangan yang diperiksa oleh mereka. Opini audit bertujuan untuk meyakinkan auditor bahwa laporan keuangan sudah dibuat dan disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku dan bebas dari salah saji yang bersifat material. Yang dimaksud dengan disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku adalah laporan tersebut disusun sesuai kaidah akuntansi umum bukan disusun berdasarkan keinginan sendiri atau seenaknya.

Sistem keuangan instansi pemerintah yang dikeluarkan oleh BPK memiliki beberapa tingkatan, mulai dari yang paling baik sampai yang tidak mendapatkan opini. Jenis opini yang lazim diberikan oleh auditor ketika mengaudit laporan keuangan adalah:

1. Laporan pemeriksaan yang baik atau wajar dan tidak memiliki penyimpangan sama sekali diberi opini Wajar Tanpa Pengecualian (**Unqualified Opinion**) atau **WTP**.
2. Laporan keuangan yang baik dan wajar, sesuai dengan ketentuan-ketentuan namun tidak untuk beberapa hal yang dikecualikan diberi opini "Wajar Dengan Pengecualian" (**Qualified Opinion**) atau **WDP**.
3. Laporan keuangan yang penyajian saldonya lebih besar dari seharusnya diberikan opini "Lebih Saji" (**Overstated Opinion**).
4. Laporan keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia diberi opini "Tidak Wajar" (**Adversed Opinion**).
5. diberikan jika tim pemeriksa tidak dapat menyatakan pendapat atas laporan karena bukti pemeriksa tidak cukup untuk membuat kesimpulan diberi opini "Pernyataan Menolak

Memberikan Opini" atau Tidak Memberikan Pendapat"
(***Disclaimer Opinion***)

Pemeriksaan dan opini atas Laporan Keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan, dengan memperhatikan:

1. Kesesuaian Laporan Keuangan dengan SAP.
2. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan sesuai dengan SAP
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan.
4. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI)

3. Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, serta amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada masyarakat dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dalam rangka mewujudkan dukungan terhadap sistem Administrasi Pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis yang berdasarkan indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) sebagai wujud transparansi publik terhadap pelaksanaan pembangunan. Indikator *input*, *output* serta manfaat digambarkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini sebagai deskripsi dari program pembangunan yang telah dilaksanakan melalui

tahapan-tahapan penyusunan rencana, pengorganisasian, pelaksanaan dan bermuara pada pengawasan dan evaluasi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) selain merupakan media pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai bahan pertanggungjawaban, LAKIP Pemerintah Kabupaten Bone Bolango merupakan sarana introspeksi bagi seluruh Unit Kerja / Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana dimasa mendatang. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango ini diharapkan dapat menjadi komitmen bagi seluruh stakeholders yang ada untuk bersama-sama dapat mengaplikasikan prinsip-prinsip good governance.

Penilaian atau pemeringkatan hasil Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dilakukan melalui Tim Penilai akhir yang merupakan gabungan dari unsur Kementerian PAN & RB dan BPKP. Hasil penilaian ini yang akan menjadi acuan perbaikan bagi pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Aspek-aspek yang menjadi penilaian dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah adalah sebagaimana dalam tabel berikut:

| ASPEK | BOBOT | KOMPONEN |
|------------------------|-------|---|
| 1. Perencanaan Kinerja | 35 | Misal: Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja |
| 2. Pengukuran Kinerja | 20 | Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran |
| 3. Pelaporan | 15 | Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja |
| 4. Evaluasi Kinerja | 10 | Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi |
| 5. Pencapaian Kinerja | 20 | Kinerja yang dilaporkan (Output dan Outcome), dan Kinerja lainnya |
| TOTAL | 100 | |



PENGKATEGORIAN PERINGKAT (RATING)

| No. | Predikat | Nilai absolut | Interpretasi | Karakteristik Instansi |
|-----|----------|---------------|---|---|
| 1. | AA | >85-100 | Memuaskan | Memimpin perubahan, berbudaya kinerja, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel |
| 2. | A | >75-85 | Sangat Baik | Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. |
| 3. | B | >65-75 | Baik, dan perlu sedikit perbaikan | Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan. |
| 4. | CC | >50-65 | Cukup baik (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar | Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu beberapa perbaikan tidak mendasar. |
| 5. | C | >30-50 | Agak kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar | Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar. |
| 6. | D | 0-30 | Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar. | Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar. |

4. Kualitas Pelayanan Publik

Indikator kinerja kualitas pelayanan publik merupakan indikator yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah kabupaten Bone Bolango. Selama ini data tingkat kepuasan masyarakat diperoleh melalui data primer yang dilakukan dengan metode survei langsung kepada masyarakat melalui pengolahan data statistik yang diawali dengan pengisian angket kuisioner oleh sebagian masyarakat sebagai sampel yang dipilih secara acak dan tersebar di seluruh kecamatan yang ada di kabupaten Bone Bolango. Survei ini dilakukan oleh salah satu lembaga survei independen yang ada di Gorontalo, yang hasilnya di laporkan kepada pemeritah kabupaten Bone Bolango sebagai bahan evaluasi dan acuan perbaikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Selain sebagai bahan



evaluasi pemerintah kabupaten Bone Bolango data ini di publikasikan kepada seluruh masyarakat. Adapun rumus yang digunakan untuk mengukur tingkat capaian kinerja peningkatan kualitas pelayanan publik adalah sebagai berikut :

$$\frac{\% \text{ Tingkat Kepuasan Masyarakat}_{(t+1)} - \% \text{ Tingkat Kepuasan Masyarakat}_{(t)}}{\% \text{ Tingkat Kepuasan Masyarakat}_{(t)}} \times 100\%$$

Dengan angka persentase indikator kinerja kualitas pelayanan publik ini selain sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja pelayanan pemerintah, juga sebagai acuan rencana aksi program dan kegiatan SKPD-SKPD yang langsung berhubungan dengan masyarakat dalam hal optimalisasi pelayanan masyarakat.

5. **Peningkatan Partisipasi Sekolah dan Mutu Lulusan**

Indikator Kinerja utama peningkatan pasrtispasi sekolah dan mutu lulusan merupan indikator capain kinerja pemerintah kabupaten Bone Bolango disektor pendidikan yang menjadi salah satu fokus layanan urusan wajib.

a) Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan, dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu yang lebih dikenal dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS).

APS berkecenderungan meningkat pada semua kelompok umur baik anak laki-lakimaupun anak perempuan. Tidak ada perbedaan pencapaian yang nyata antara laki-laki dan perempuan disemua jenjang pendidikan, bahkan pada kelompok usia 7-12 thn dan 13-15 tahun anak perempuan lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki. Sementara apabila kita mencermati perbedaan antar wilayah perdesaan dan perkotaan, wilayah perkotaan cenderung lebih tinggi pencapaiannya apabila dibanding perdesaan, hal ini terjadi disemua jenjang pendidikan. Artinya dalam rangka meningkatkan angka pencapaian APS daerah, wilayah perdesaan

perlu mendapatkan perhatian yang lebih baik. Rumus yang digunakan untuk menghitung angka partisipasi sekolah adalah sebagai berikut :

$$APS_h^t = \frac{E_{h,a}^t}{P_{h,a}^t} \times 1.000$$

dimana:

h = jenjang pendidikan

a = kelompok usia

t = tahun

$E_{h,a}^t$ = jumlah siswa kelompok usia a yang bersekolah di tingkat pendidikan h pada tahun t

$P_{h,a}^t$ = jumlah penduduk kelompok usia a

b) Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

APK didapat dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah (atau jumlah siswa), tanpa memperhitungkan umur, pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut. Rumus yang digunakan untuk menghitung APK :

$$APK_h^t = \frac{E_h^t}{P_{h,a}^t} \times 100$$

Dimana,

h = jenjang pendidikan

a = kelompok usia

t = tahun

E_h^t = adalah jumlah penduduk yang pada tahun t dari berbagai usia sedang sekolah pada jenjang pendidikan h

$P_{h,a}^t$ = adalah jumlah penduduk yang pada tahun t berada pada kelompok usia a yaitu kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan h

Jenjang pendidikan menurut kelompok usia sekolah :

SD/MI = 7-12 tahun

SMP/MTs = 13-15 tahun

SMA/MA/SMK = 16-18 tahun

c) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama

APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. Rumus yang digunakan untuk menghitung APM :

$$APM_h^t = \frac{E_{h,a}^t}{P_{h,a}^t} \times 100$$

dimana:

h = jenjang pendidikan

a = kelompok usia

t = tahun

$E_{h,a}^t$ = jumlah siswa/penduduk kelompok usia a yang bersekolah di tingkat pendidikan h pada tahun t

$P_{h,a}^t$ = jumlah penduduk kelompok usia a

d) Mutu Lulusan

Mutu lulusan menunjukkan kualitas lulusan siswa pada jenjang pendidikan tingkat SD, SMP dan SMA melalui persentase kelulusan siswa. Data persentase angka kelulusan siswa diperoleh dari data profil DIKNAS kabupaten Bone Bolango. Angka kelulusan ini dijadikan sebagai acuan serta pengukuran seberapa besar indikator pencapaian kinerja mutu lulusan yang diperoleh Dinas pendidikan kabupaten Bone Bolango.

Rumus yang digunakan untuk Angka Kelulusan pada tingkat pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMA/MA adalah sebagai berikut :

| | |
|---------------------------------------|--|
| Angka Kelulusan (AL) SD/MI | $\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjangSD/MIpd tahun sebelumnya}} \times 100\%$ |
| Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs | $\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjangSMP/MTSpd tahun sebelumnya}} \times 100\%$ |
| Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA | $\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjangSMA/SMK/MA}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjangSMA/SMK/MA pd tahun sebelumnya}} \times 100\%$ |

6. *Angka Harapan Hidup*

Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka harapan hidup pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x , pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka harapan hidup saat lahir adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.

Angka harapan hidup ini merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Idealnya angka harapan hidup dihitung berdasarkan angka kematian menurut umur (*Age Specific Death Rate/ASDR*) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Untuk menghitung angka harapan hidup digunakan dengan mengutip angka yang diterbitkan oleh Dikkes kabupaten Bone Bolango.

Contoh:

Angka Harapan Hidup yang terhitung untuk suatu kabupaten/kota dari hasil sensus penduduk Tahun 1970 adalah 47,7 tahun. Artinya bayi-bayi yang dilahirkan menjelang Tahun 1971 (periode 1967-1969) akan dapat hidup sampai 47 atau 48 tahun. Tetapi bayi-bayi yang dilahirkan menjelang Tahun 1980 mempunyai usia harapan hidup lebih panjang yakni 52, 2 tahun, meningkat lagi menjadi 59,8 tahun untuk bayi yang dilahirkan menjelang Tahun 1990, dan bagi bayi yang dilahirkan Tahun 2000 usia harapan hidupnya mencapai 65,5 tahun. Peningkatan angka harapan hidup ini menunjukkan adanya peningkatan kehidupan dan kesejahteraan bangsa Indonesia selama tiga puluh tahun

terakhir dari Tahun 1970an sampai Tahun 2000, berikut contoh dibawah ini:

Angka Harapan Hidup
Provinsi/Kabupaten/Kota*)

| Hasil Sensus Penduduk | | | | |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun |
| 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 |
| 47,7 | 52,2 | 59,8 | 65,5 | |

*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Apabila AHH dibawah angka rata-rata nasional maka diperlukan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Sumber data diperoleh melalui data sekunder pada profil tahunan Dinas Kesehatan kabupaten Bone Bolango.

7. Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk diatas garis kemiskinan dihitung dengan menggunakan formula (100 - angka kemiskinan). Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.

Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk:

1. Mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan;
2. Membandingkan kemiskinan antar waktu, antar daerah;
3. Menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki posisi mereka.

Beberapa pengertian terkait dengan kemiskinan antara lain:



Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung *Head Count Index* (HCI), yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

Metode yang digunakan adalah menghitung garis kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan bukan-makanan (GKBM). Penghitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Sumber data utama yang dipakai untuk menghitung kemiskinan adalah data SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional). Sebagai informasi tambahan, juga digunakan hasil survei SPKKD (survei paket komoditi kebutuhan dasar), yang dipakai untuk memperkirakan proporsi dari pengeluaran masing-masing komoditi pokok bukan makanan.

8. Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Indikator peningkatan pendapatan masyarakat diperoleh dari data PDRB perkapita kabupaten Bone Bolango yang dirilis oleh BPS Bone Bolango. PDRB perkapita adalah PDRB atas harga berlaku dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Pendapatan perkapita dapat diartikan pula sebagai penerimaan yang diperoleh rumah tangga yang dapat mereka belanjakan untuk konsumsi yaitu yang dikeluarkan untuk pembelian barang konsumtif dan jasa-jasa, yang dibutuhkan rumah tangga bagi pemenuhan kebutuhan mereka (Sumardi, 1982:83).

Rendahnya pertumbuhan pendapatan perkapita disuatu negara berarti juga mencerminkan rendahnya pertumbuhan GNP dan ini terjadi pada daerah-daerah yang sedang berkembang. Usaha-usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat, yaitu dengan cara menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai, menggalakkan program kerja berencana dan yang terakhir transfer pemerintah kepada golongan-golongan masyarakat yang berpendapatan rendah. Dengan menggunakan pajak yang efektif untuk membiayai transfer tersebut sekaligus untuk mengurangi perbedaan kemakmuran antar anggota masyarakat.

Pengukuran indikator peningkatan pendapatan masyarakat di peroleh dengan membandingkan nilai PDRB perkapita ditahun pengamatan dengan tahun sebelumnya. Rumus yang digunakan adalah :

$$\frac{PDRB\ Perkapita_{(t+1)} - PDRB\ Perkapita_{(t)}}{PDRB\ Perkapita_{(t)}} \times 100\%$$

9. *Peningkatan Kunjungan Wisata*

Peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari perkembangan sektor jasa yang ada pada suatu daerah salah satunya adalah tersedianya obyek wisata beserta fasilitas pendukungnya. Indikator dalam melihat perkembangan sektor wisata adalah dengan melihat seberapa banyak kunjungan wisatawan ke tempat-tempat obyek wisata yang ada di kabupaten Bone Bolango.

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja indikator peningkatan kunjungan wisata adalah dengan membandingkan persentase penambahan kunjungan wisata di seluruh objek wisata yang ada di kabupaten Bone Bolango ditahun pengamatan dengan tahun sebelumnya. Sumber data diperoleh dari

DISHUBPARKOMINFO kabupaten Bone Boalango. Rumus yang di gunakan adalah :

| | |
|--|--|
| Kunjungan wisata | $\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kunjungan Wisata se-Kabupaten}}{\text{Jumlah seluruh Kunjungan Wisata se-Kabupaten}} \times 100\%$ |
| Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB | $\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$ |

Dengan persentase angka kunjungan wisata ini dapat menunjukkan adanya hasil pencapaian kinerja oleh DISHUBPARKOMINFO kabupaten Bone Bolango. Angka persentase ini akan mewakili seberapa besar upaya DISHUBPARKOMINFO kabupaten Bone Bolango dalam mengelola potensi obyek wisata yang ada di kabupaten Bone Bolango melalui program dan kegiatan kepariwisataan.

10. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi ditunjukan oleh kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan setiap tahunnya. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah, memerlukan bermacam-macam data statistik untuk dasar penentuan strategi dan kebijakan, agar sasaran pembangunan



ekonomi yang telah diambil pada masa-masa yang lalu perlu dievaluasi dan dilihat hasil-hasilnya. Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup Masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan kata lain arah dari pembangunan bidang ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik secara mantap yang diiringi dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan pendapatan masyarakat, maka disajikan Statistik Pendapatan Regional secara berkala, untuk digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan regional khususnya dibidang ekonomi. Angka-angka pendapatan regional dapat dipakai sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun kalangan swasta.

Indikator peningkatan pertumbuhan ekonomi dihitung dengan menggunakan rumus pertumbuhan ekonomi sebagai berikut :

$$g = \{(PDBs - PDBk) / PDBk\} \times 100\%$$

g = tingkat pertumbuhan ekonomi

PDBs = PDB riil tahun sekarang

PDBk = PDB riil tahun kemarin

Indikator Kinerja pertumbuhan ekonomi ini merupakan indikator komposit, sebab nilai pertumbuhan PDRB dipengaruhi oleh persentase nilai pada sektor-sektor potensial yang ada di daerah kabupaten kabupaten Bone Bolango. Sektor-sektor tersebut adalah sebagai berikut sebagai berikut :

1. Sektor pertanian;
2. Sektor pertambangan & enggalian;
3. Sektor Industri Pengolahan;
4. Sektor industri listrik, gas, & air bersih;

5. Sektor bangunan;
6. Sektor perdagangan, hotel dan restoran;
7. Sektor pengangkutan & komunikasi;
8. Sektor keuangan;
9. Sektor jasa-jasa.

Dengan demikian nilai pertumbuhan ekonomi akan memberikan gambaran kinerja SKPD yang memiliki dan yang bertanggung jawab atas program dan kegiatan yang berhubungan dengan sektor-sektor diatas. Peningkatan nilai pertumbuhan sektor-sektor tersebut sedikit dipengaruhi oleh peran swasta, kebijakan serta kinerja pemerintah akan sangat menentukan nilai pertumbuhan tersebut.

11. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Capaian kinerja indikator peningkatan pendapatan asli daerah diukur dengan membandingkan pendapatan asli daerah (PAD) di tahun pengamatan dengan PAD di tahun sebelumnya. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

Formula 1:

$$\frac{PAD_{(t+1)} - PAD_{(t)}}{PAD_{(t)}} \times 100\%$$

Formula 2:

$$\frac{PAD_{(t)}}{Pendapatan Daerah_{(t)}} \times 100\%$$

12. Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan Penunjang Aksesibilitas Wilayah

Indikator kinerja utama kualitas infrastruktur jalan dan jembatan penunjang aksesibilitas wilayah adalah indikator kinerja utama yang mengukur tingkat pencapaian kinerja pemerintah kabupaten Bone Bolango dalam penyediaan prasarana jalan dan jembatan yang memadai.

Untuk memenuhi kebutuhan mobilitas penduduk yang semakin tinggi diperlukan prasarana berupa jalan dan jembatan yang baik. Peningkatan mobilitas penduduk ini mendorong peningkatan kepemilikan sarana mobilisasi oleh masyarakat yaitu berupa kendaraan besar maupun kecil. Semakin tingginya kendaraan yang melintasi wilayah kabupaten akan mempengaruhi kualitas dan umur jalan dan jembatan yang dimiliki oleh pemerintah. Untuk itu menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Bone Bolango untuk menjaga tingkat kualitas jalan dan jembatan yang telah dimilikinya baik berupa pemeliharaan, peningkatan maupun pembangunan. Untuk mengukur tingkat keberhasilan tujuan ini, indikator kinerja yang ditetapkan adalah :

1. Persentase panjang jalan dalam kondisi baik;
2. Persentase jembatan dalam kondisi baik.

Pengukuran indikator kinerja utama ini dilakukan dengan cara memperoleh data primer dan informasi dari Dinas PU dan BPS Bone Bolango tentang persentase kondisi jalan kondisi baik dan jembatan yang dibangun oleh pemerintah daerah.

- a. Persentase kondisi jalan baik

Formula 1:

$$\frac{\text{Panjang jalan kondisi baik}}{\text{Panjang jalan seluruhnya}} \times 100\%$$

Formula 2:

$$\frac{\text{Panjang jalan jenis } x}{\text{Panjang jalan seluruhnya}} \times 100\%$$

b. Persentase jembatan kondisi baik

$$\frac{\text{Jumlah Jembatan Kondisi Baik}}{\text{Jumlah Jembatan}} \times 100\%$$

13. Peningkatan Kualitas Rumah Layak Huni

Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman Pasal 5 dan 7, suatu bangunan rumah dikatakan Rumah Layak Huni jika memenuhi berbagai standar yang berlaku berkenaan dengan keselamatan bangunan, kecukupan minimal luas bangunan dan kesehatan penghuni rumah. Ukuran standar kecukupan minimal luas bangunan rumah yang dimaksud adalah luas lantai per kapita sebesar 7,2 meter per segi.

Adapun standar kesehatan penghuni rumah meliputi:

1. Ruangan kegiatan mendapat cukup banyak cahaya.
2. Ruangan kegiatan mendapat distribusi cahaya merata.
3. Lubang cahaya minimal sepersepuluh dari luas lantai ruangan.
4. Sinar matahari langsung dapat masuk minimal 1 jam per hari.
5. Cahaya efektif dari 8.00 s.d 16.00.
6. Lubang penghawaan minimal 5 persen dari luas lantai ruangan.
7. Udara yang masuk sama dengan udara yang keluar.
8. Udara masuk bukan dari asap dapur, bau WC, atau kamar mandi.
9. Keseimbangan penghawaan antara volume udara masuk dan keluar.

10. Pencahayaan yang cukup pada ruangan dengan perabotan tidak bergerak, menghindari perabotan yang menutupi sebagian besar luas lantai.

Namun tidak semua standar yang tercantum di atas dapat diperoleh melalui Survei MDGs Kecamatan. Karena itu penetapan rumah layak huni dalam survei MDGs Kecamatan dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut:

1. Luas Lantai per Kapita: Bila kurang dari 8 meter diberi skor 1 dan bila 8 meter atau lebih diberi skor 0;
2. Jenis Lantai Terluas: Bila lantainya tanah diberi skor 1 dan bila lantai bukan tanah diberi skor 0;
3. Jenis Dinding Terluas: Bila dindingnya selain tembok dan kayu diberi skor 1 dan bila dindingnya tembok dan kayu diberi skor 0;
4. Jenis Atap Terluas: Bila atapnya ijuk/rumbia/dedaunan/lainnya diberi skor 1 dan bila atapnya selain ijuk/rumbia/dedaunan/ lainnya diberi skor 0;
5. Air untuk Minum: Bila air untuk minum berasal dari bukan Air bersih diberi skor 1 dan bila air bersih diberi skor 0;
6. Fasilitas Buang Air Besar: Bila bukan milik sendiri diberi skor 1 dan bila milik sendiri diberi skor 0;
7. Tempat Pembuangan akhir Tinja: Bila bukan tangki septik diberi skor 1 dan bila tangki septik diberi skor 0;
8. Sumber Penerangan: Bila bukan listrik diberi skor 1 dan bila listrik diberi skor 0.

Bila suatu rumah memperoleh skor kurang dari empat, maka rumah tersebut dikategorikan sebagai Rumah Layak Huni. Bila skornya sama dengan empat, dikategorikan Rawan Layak Huni, serta bila skornya lebih dari empat, dikategorikan Tidak Layak Huni.

Indikator kinerja utama peningkatan kualitas rumah layak huni merupakan perbandingan banyaknya penduduk atau rumah tangga yang menempati rumah yang masuk kategori layak huni dengan jumlah penduduk atau rumah tangga yang menempati

rumah kategori tidak layak huni pada tahun pengamatan dengan tahun sebelumnya dinyatakan dalam persen.

Indikator ini digunakan sebagai alat untuk mengukur nilai peningkatan rumah layak huni di kabupaten Bone Bolango. Dengan indikator ini diharapkan pemerintah kabupaten Bone Bolango dapat mengevaluasi seberapa besar pencapaian kinerja dalam program dan kegiatan di sektor perumahan.

Pengukuran indikator dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Formula 1:

$$\frac{\% \text{ Rumah layak huni}_{(t+1)} - \% \text{ Rumah layak huni}_{(t)}}{\% \text{ Rumah layak huni}_{(t)}} \times 100\%$$

Formula 2:

$$\frac{\text{Jumlah Rumah layak huni}}{\text{Jumlah RT}} \times 100\%$$

Formula 3:

$$\frac{\text{Jumlah Kepala Keluarga}_{(t)}}{\text{Jumlah Rumah}_{(t)}} \times 100\%$$

14. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Air Bersih

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1405/menkes/sk/xi/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan industri terdapat pengertian mengenai air bersih yaitu air yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan kualitasnya memenuhi persyaratan kesehatan air bersih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat diminum apabila dimasak.

Upaya pemenuhan kebutuhan air oleh manusia dapat mengambil air dari dalam tanah, air permukaan, atau langsung dari air hujan. Dari ke tiga sumber air tersebut, air tanah yang paling banyak digunakan karena air tanah memiliki beberapa kelebihan di banding sumber-sumber lainnya antara lain karena kualitas airnya yang lebih baik serta pengaruh akibat

pencemaran yang relatif kecil. Akan tetapi air yang dipergunakan tidak selalu sesuai dengan syarat kesehatan, karena sering ditemui air tersebut mengandung bibit ataupun zat-zat tertentu yang dapat menimbulkan penyakit yang justru membahayakan kelangsungan hidup manusia. Parameter kualitas air yang digunakan untuk kebutuhan manusia haruslah air yang tidak tercemar atau memenuhi persyaratan fisika, kimia, dan biologis.

Indikator kinerja utama peningkatan akses masyarakat terhadap air bersih sebagai indikator yang akan mengukur seberapa besar persentase masyarakat kabupaten Bone Bolango yang telah menggunakan air bersih. Pengukuran indikator kinerja utama menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\% \text{ Akses Air Bersih}_{(t+1)} - \% \text{ Akses Air Bersih}_{(t)}}{\% \text{ Akses Air Bersih}_{(t)}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Jumlah RT yang menggunakan air bersih}}{\text{Jumlah RT}} \times 100\%$$

BAB IV

PENUTUP

Indikator Kinerja Utama di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bone Bolango merupakan dasar untuk mengukur, dan mencapai keberhasilan perencanaan program dan kegiatan yang ada pada masing-masing tingkatan. Indikator kinerja di tingkat satuan kerja lebih banyak mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan satu sub-kegiatan, sedangkan pada tingkat unit organisasi (eselon I) indikator-indikator digunakan untuk mengukur kegiatan, sub-program dan program.

Penggunaan seperangkat IKU di tingkat pemerintahan kabupaten Bone Bolango bisa saja berubah dari waktu ke waktu, sehingganya diperlukan langkah riviui secara berkala. Riviui perlu dilakukan terutama jika terdapat perubahan arah kebijakan yang


signifikan dari pemerintah, perubahan program dan target kinerja. Selain itu rivi dilakukan jika terdapat kemungkinan-kemungkinan lain berkaitan dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Keberhasilan dan implementasi Indikator Kinerja Utama (IKU) kabupaten Bone Bolango sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman, konsistensi dan komitmen oleh seluruh tingkatan dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Semoga pedoman IKU kabupaten Bone Bolango menjadikan tolok ukur bagi keberhasilan pembangunan kabupaten Bone Bolango kearah yang lebih baik.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen IKU.

| PARAF HIERARHKIS | |
|------------------|--|
| WAKIL BUPATI : | |
| SEKDA : | |
| ASISTEN I : | |
| ASISTEN II : | |
| KEPALA BAPPEDA: | |

Plt. BUPATI BONE BOLANGO
WAKIL BUPATI,

HAMIM POU

